

**MENOLAK KELENGKAPAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

**2018**

**KPT KPU NOMOR: 3/PL.03.2-Kpt/1277/KPU-Kota/I/2018, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG  
MENOLAK KELENGKAPAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** - Bawa kelengkapan Syarat Perbaikan Dukungan tidak memenuhi syarat sesuai dengan BA.7-KWK Perseorangan, Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan perlu menetapkan Keputusan tentang Menolak hasil perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon An. Drs. Hailullah Harahap, MM/Drs. H. Amas Muda;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan ini adalah: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :  
Penolakan Perbaikan Persyaratan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 An. Drs. Hailullah Harahap, MM / Drs. H. Amas Muda.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2018.